



Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Terhadap Kasus Penyelundupan Narkoba di Indonesia Tahun 2016-2018

Rahardian Krishna Mukti

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Indonesian Government has had a drug problem since the Dutch colonial era. This is a legacy that is currently still a problem in the handling, eradication and prevention of drugs in Indonesia. On the other hand, the Government of Indonesia has a Visa Free Short Visit policy for 169 countries. The policy was formed with the aim of increasing economic foreign exchange through the tourism sector. However, this policy actually has an impact on increasing the number of drug smuggling cases committed by foreign nationals in Indonesia. This study aims to explain how the effect of Visa-Free Short Visit on drug smuggling in Indonesia, using qualitative research methods with secondary data sources. In analyzing Visa-Free Short Visit, this study uses the theory of globalization and transnationalism. The theory of globalization and transnationalism will analyze and explain that the openness of the state can affect the risk of state security. This research ultimately reveals that the Visa Free Short Visit to 169 countries has vulnerabilities to state security such as drug smuggling problems so that this policy needs further evaluation.

Keywords : *Visa-Free Short Visit, transnational crime, drug smuggling, globalization.*

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya. Selain narkoba, terdapat pula istilah lain yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Narkotika adalah zat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Kandungan yang terdapat dalam narkotika dapat menimbulkan kecanduan dan dampak buruk lainnya bagi kesehatan apabila disalahgunakan. Namun, narkotika juga memiliki kegunaan yang positif dalam dunia medis. Berdasarkan pendapat pakar kesehatan, narkotika dapat digunakan untuk melakukan pembiusan terhadap pasien saat akan menjalankan operasi medis dan juga dapat digunakan dalam proses pengobatan untuk penyakit-penyakit tertentu (Schulz & Steimer, 2000). Maka dari itu, seperti dua sisi mata uang, narkoba merupakan zat yang dapat memberikan manfaat dan juga dapat merusak kesehatan. Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba telah dilakukan oleh banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang dianggap memiliki pasar narkoba yang menguntungkan dikarenakan para pengedar narkoba menganggap Indonesia memiliki

permintaan dan harga yang bagus dalam penjualan narkoba. Selain itu, laut Indonesia yang luas dengan jumlah pulau yang banyak sangat menguntungkan para bandar narkoba dalam melakukan aksi penyelundupan narkoba (beacukai.go.id, 2010). Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013, jumlah kasus narkoba kategori narkotika terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa tahun 2008 hingga 2012, kasus narkoba meningkat dari 10.008 kasus menjadi 19.081 kasus. Artinya Indonesia memiliki ancaman narkoba yang tinggi.

Kemudian pada pertengahan tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan izin bebas visa kunjungan singkat untuk 45 negara. Kemudian pada September 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015, yang berisi penambahan jumlah negara penerima bebas visa kunjungan singkat menjadi 75 negara. Tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan baru mengenai bebas visa kunjungan singkat, yaitu Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 dan menghapus peraturan presiden sebelumnya. Dalam peraturan terbaru tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara dari 169 negara dapat menjadi penerima bebas visa kunjungan. Dengan begitu, setiap warga negara asing dari ke-169 negara memiliki izin tinggal kunjungan dengan waktu maksimal selama 30 hari di Indonesia.

Sementara itu, Siegel dan van de Bunt (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kebijakan bebas visa memiliki dampak negatif. Hubungan kebijakan bebas visa dengan tingkat kejahatan diperkuat oleh penelitian Nazli Advan (2014), yang menyebutkan bahwa kebijakan bebas visa memicu tingginya mobilitas turis atau imigran di suatu negara, sehingga menimbulkan tantangan bagi keamanan masyarakat dengan mengancam identitas nasional, kohesi sosial, pola bahasa, budaya dan agama. Dengan melakukan pembatasan visa dapat berfungsi sebagai pertahanan pertama dalam melindungi dari ancaman non-negara sedangkan apabila tidak melakukan pembatasan visa suatu negara dapat meningkatkan resiko kelemahan dalam pertahanan keamanan nasional.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, terlihat bahwa adanya kebijakan bebas visa dapat menimbulkan permasalahan seperti kejahatan transnasional, sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat terhadap kasus penyelundupan narkoba di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini akan dianalisa menggunakan teori globalisasi dan transnasionalisme. Teori globalisasi dan transnasionalisme dalam penelitian ini merujuk bahwa adanya globalisasi dan transnasionalisme memicu kejahatan lintas batas negara termasuk penyelundupan narkoba. Dengan adanya analisa terkait Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat terhadap kasus penyelundupan narkoba di Indonesia, penelitian ini diharapkan memperkaya sudut pandang mengenai pengaruh suatu kebijakan negara terhadap kejahatan transnasionalisme.

Karofi dan Mwanza (2006) menambahkan bahwa globalisasi sangat erat kaitannya dengan tindakan kriminal di mana tindakan kriminal tersebut dijelaskan oleh Findlay (1999) melibatkan tiga jenis pergerakan: (1) Populasi (population): adanya globalisasi menyebabkan adanya pula kemudahan bagi mobilitas individu. Hal ini ditunjukkan melalui banyaknya turis asing dan pekerja asing yang berada di negara-negara di dunia. Globalisasi telah memerankan peranan penting dalam memberikan kemudahan mobilitas individu melalui perkembangan teknologi yang memungkinkan terciptanya penerbangan yang murah. Meskipun demikian, kemudahan mobilitas manusia tersebut juga membuka celah bagi tindakan-tindakan kejahatan yang memanfaatkan kemudahan mobilitas seperti perdagangan manusia (human trafficking) dan perdagangan anak (child trafficking), (2) Barang dan jasa (goods and services): Globalisasi memungkinkan adanya kemudahan mobilitas bagi barang dan jasa. Kemudahan mobilitas tersebut memberikan celah bagi tindakan-tindakan kejahatan seperti penyelundupan

senjata (arms smuggling) dan penyelundupan (drug smuggling). Selain itu, Taylor (1999) memberikan contoh lain di mana globalisasi juga memungkinkan adanya jenis kejahatan baru seperti peretasan (hacking) dan jenis kejahatan lain yang memanfaatkan perkembangan teknologi, (3) Informasi (information): Globalisasi memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Adanya fasilitas internet dan sambungan telepon memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Namun, hal tersebut juga membuka celah bagi terjadinya tindakan kejahatan berbasis informasi seperti penipuan, pencurian identitas, penyelewengan pajak, dan pencucian uang.


Dampak negatif dari globalisasi tersebut dapat membuat suatu negara mengalami kesulitan pada berbagai aspek kehidupan karena tidak adanya batasan-batasan. Hipotesis dari penelitian ini adalah Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat yang membuka gerbang pintu masuk warga negara asing ke Indonesia memiliki dampak terhadap penyelundupan narkoba di Indonesia. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat merupakan bentuk dari adanya globalisasi, di mana globalisasi memiliki pengaruh terhadap adanya kejahatan transnasional penyelundupan narkoba.

PEMBAHASAN

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia, kebijakan tersebut merupakan respon dari adanya globalisasi, dimana Indonesia memanfaatkan momentum globalisasi dengan memudahkan para turis untuk berkunjung ke Indonesia sehingga dapat mendongkrak perekonomian Indonesia. Menurut Robertson (1995) globalisasi menggambarkan keterkaitan antara global dan lokal, dalam hal ini Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat tersebut mengaburkan batas-batas negara dengan dunia global yang merupakan sintesis baru dengan melibatkan elemen transnasional dan elemen lokal. Dalam konsep globalisasi menjelaskan bahwa Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat merupakan bentuk peningkatan intensitas dan kecepatan interkoneksi global yang mana memiliki dampak dalam perkembangan lokal atau daerah (Robertson, 1995). Dalam hal ini kebijakan bebas visa merupakan salah satu bentuk penghapusan batas-batas antar negara yang ada. Jika sebelumnya terdapat semacam larangan ataupun perizinan tertentu untuk memasuki Indonesia, dengan adanya kebijakan ini maka seolah-olah sudah tidak ada lagi batas-batas yang mengatur suatu teritorial negara.

Tentunya kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan perekonomian Indonesia, khususnya di aspek pariwisata. Namun di sisi lain, peredaran narkoba di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan dengan situasi yang ada dalam masyarakat internasional, terbukanya suatu negara terhadap negara lain karena bentuk globalisasi merupakan salah satu faktor di mana kejahatan transnasional seperti narkoba terus mengalami peningkatan. Dengan didorong tingginya mobilitas suatu negara dan adanya perdagangan bebas membuat kejahatan transnasional memiliki celah lebih besar untuk berjalan dari suatu negara ke negara lain. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional yang menonjol setelah kejahatan terorisme. Penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh Badan Narkotika Nasional dan POLRI. Secara umum kasus narkoba yang ditangani terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut tentunya mengkhawatirkan karena semakin maraknya peredaran narkoba di Indonesia, namun di sisi lain juga bentuk keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap kasus narkoba (BNN & POLRI, 2018). Jumlah tersangka dalam segala jenis narkoba pun cukup konsisten dalam jumlah peningkatannya (Crowe & Weston-Scheuber, 2013).


Grafik 1. Jumlah Kasus Narkoba Pada Tahun 2009 – 2018



Sumber : Diolah dari Jurnal Puslidan Badan Narkotika Nasional dan POLRI, 2018.

Secara umum POLRI dan Badan Narkotika Nasional dalam menangani kasus Narkoba terus mengalami peningkatan. Dalam grafik di atas menunjukkan bahwa kasus narkoba ditangani oleh POLRI dan Badan Narkotika Nasional sejak tahun 2009 hingga 2018 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2008 jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 10.008 kasus dan pada tahun 2018 mencapai 40.553 di mana hal tersebut menunjukkan peningkatan empat kali lipat dari tahun 2010. Dapat ditarik benang merah bahwa keamanan nasional Indonesia terkait permasalahan narkoba masih harus ditingkatkan.

Grafik 1. Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Tahun 2015-2018



Sumber : Diolah dari (Jurnal Puslidan Badan Narkotika Nasional dan POLRI, 2018)

Sejalan dengan banyaknya jumlah penyalahgunaan dan peredaran kasus narkoba yang ditangani oleh POLRI dan Badan Narkotika Nasional, tersangka narkoba di Indonesia karena telah melakukan peredaran dan menyalahgunakan narkotika juga sangat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, apabila dibandingkan dengan tersangka kasus narkoba memiliki jumlah lebih banyak daripada jumlah kasus narkoba yang ada, hal tersebut menunjukkan terdapat banyak orang yang terlibat dari suatu kasus. Secara keseluruhan jumlah tersangka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Dari kedua grafik di atas dapat menggambarkan kondisi Indonesia terkait permasalahan narkoba, pada Tahun 2008 terdapat 10.008 kasus narkoba dengan 45.044 jumlah tersangka, jumlah tersangka empat kali lebih banyak daripada kasus yang ada di tahun 2008. Kemudian di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan jumlah kasus dan tersangka, namun hal tersebut tetap terus meingkat. Tahun 2015 dan Tahun 2018 merupakan tahun yang menjadi peningkatan kasus dan tersangka yang paling signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2015 terdapat 28.594 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 51.332 jumlah tersangka. Peningkatan terus dialami secara konsisten dari segala kasus dan tersangka di setiap jenis narkoba, pada tahun 2016 peningkatan terjadi, mencapai 36.282 kasus narkoba dengan 60.389 tersangka kemudian tahun 2017 mencapai 36.419 kasus narkoba dengan 63.486 jumlah tersangka. Di tahun 2018 merupakan tahun puncak meningkatnya narkoba di Indonesia, 40.553 kasus dengan melibatkan 71.991 tersangka kasus narkoba. Dua grafik yang saling berkaitan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi gawat narkoba yang memerlukan tindakan untuk memerangi narkoba di Indonesia.

Selain adanya peningkatan kasus narkoba di Indonesia terjadi, terdapat permasalahan-permasalahan baru setelah Bebas Visa Kunjungan Singkat diterapkan. Dengan adanya keterbukaan dalam visa berarti terjadi pergeseran pengawasan yang dilakukan kepada warga negara asing dan warga negara Indonesia, dengan adanya kebijakan bebas visa terjadi pergeseran pengawasan di mana warga negara asing yang menggunakan fasilitas bebas visa, pengawasan kunjungan singkat dilakukan pada saat warga negara asing masuk ke Indonesia, sedangkan untuk para pengguna fasilitas bebas visa, pengawasan dilakukan saat melakukan permohonan visa di atase imigrasi Indonesia di luar negeri (Baqi, 2018). Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat terdapat peningkatan pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di Indonesia, semenjak diberlakukannya kebijakan tersebut terjadi peningkatan sebanyak 23persen terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia pada tahun 2015, dalam hal ini peningkatan jumlah pelanggaran yang dilakukan orang asing berasal dari negara penerima kebijakan tersebut (Syahrin, 2018). Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional disampaikan bahwa semenjak diberlakukannya kebijakan bebas visa terjadi peningkatan jumlah perdagangan narkoba yang signifikan. Dengan peningkatan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan kebijakan bebas visa, terlebih warga negara asing yang melakukan pelanggaran merupakan yang berasal dari negara-negara subyek bebas visa (Ethier, 2016). Kebijakan keimigrasian yang terbuka seperti Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat memiliki kerentanan terhadap keamanan negara. Hal itu dikarenakan pemerintah pada akhirnya tidak bisa mengontrol secara ketat derasnya arus keterbukaan mancanegara yang ada.


Kedatangan orang asing dengan menggunakan bebas visa kunjungan tidak selamanya memiliki tujuan sesuai dengan peraturan bebas visa tersebut. Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa kedatangan mereka ke Indonesia adalah untuk mengungsi atau menjadi pekerja ilegal. Pada awal tahun 2017, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau menungkap kasus tenaga kerja ilegal dan menangkap 98 tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok pada razia di proyek pembangkit listrik tenaga uap Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau (kompas.com, 2017). Tidak hanya mengungsi dan bekerja, pada tahun 2019, setidaknya terdapat empat wisatawan asing yang dibekuk Bea Cukai Ngurah Rai karena menyimpan narkoba jenis *methamphetamine* dengan total berat 958 gram (bcngurahrai.beacukai.go.id, 2019). Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika terjadi peningkatan mobilitas sosial, maka tidak hanya memudahkan orang-orang dengan niat baik untuk datang ke Indonesia. Namun juga memungkinkan mereka dengan niat buruk seperti melakukan tindak kejahatan semakin mudah masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini menjadikan kebijakan bebas visa kunjungan rentan terhadap keamanan negara.

Menurut Scholte (2000) globalisasi memberikan dampak negatif dalam isu keamanan dikarenakan semakin mudahnya akses para pelaku aksi kejahatan untuk menjalankan

operasinya dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang menghasilkan bermacam jenis peralatan canggih semakin mendukung para pelaku tindak kejahatan untuk melakukan kegiatan ilegal mereka. Di Indonesia, Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjen PAS) Tejo Herwanto menyebutkan bahwa penyelundupan narkoba telah berkembang dengan menggunakan teknologi. Penggunaan alat-alat berteknologi tinggi seperti pesawat nirawak (*drone*) hingga penggunaan jasa pengiriman melalui transportasi *online* merupakan beberapa contoh yang ada (Tobing, 2019). Selain itu, penggunaan aplikasi pesan daring seperti WeChat juga dianggap oleh Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu modus operandi yang dilakukan pengedar narkoba untuk berkomunikasi. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dikarenakan menurut Badan Narkotika Nasional, Indonesia belum memiliki teknologi yang dapat meretas beberapa aplikasi pesan daring dengan tingkat enkripsi tinggi (nasional.tempo.co, 2017). Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Scholte, kemajuan teknologi dan telekomunikasi dapat menyulitkan penanganan dan penyelesaian dalam suatu masalah. Penggunaan aplikasi pesan daring dengan metode enkripsi tinggi sebagai dampak kemajuan teknologi, berdampak langsung ke Indonesia dikarenakan sebagai negara dengan keterbatasan sumber daya menjadikan aparat penegak hukum untuk kesulitan menangkap pelaku (Scholte, 2005).

Peningkatan kasus dan tersangka narkoba paling signifikan terjadi saat tahun 2018 di mana Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat sudah berjalan selama tiga tahun. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kebijakan bebas visa dengan tingkat penyelundupan narkoba yang ada di Indonesia. Namun demikian memang dalam temuannya angka warga negara asing yang melakukan penyelundupan narkoba tidak sebanding dengan angka tersangka yang lainnya. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, dari tahun ke tahun warga negar asing yang melakukan penyelundupan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Grafik 3. Jumlah Tersangka Kasus Narkoba oleh Warga Negara Asing Tahun 2011 hingga 2014



Sumber: (Jurnal Data P4GN, 2015)

Dari grafik tersebut menunjukkan adanya pelanggaran dari beberapa warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia dengan melakukan penyelundupan narkoba. Pada tahun 2011 jumlah warga negara asing yang melakukan penyelundupan narkoba sebanyak 120 orang yang kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 99 orang. Sebelum diterapkannya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat, warga negara asing yang melakukan penyelundupan mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu pada tahun 2013 sebanyak 127 orang dan puncaknya pada tahun 2014 sebanyak 162 orang. Kemudian pada tahun 2015, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan bahwa di tahun 2015 warga negara asing yang melakukan

penyelundupan narkoba mengalami penurunan menjadi 141 orang (nasional.kompas.com, 2016). Dengan penurunan yang terjadi mengenai jumlah tersangka narkoba oleh warga negara asing, hal tersebut tetap masih menjadi ancaman dalam keamanan nasional, mengingat pada tahun 2015 jumlah kasus dan tersangka narkoba secara keseluruhan di Indonesia lebih tinggi daripada tahun 2014.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2015 terdapat 141 tersangka narkoba dari 27 negara, setidaknya terdapat 25 negara yang mana termasuk dalam negara yang diberikan kebijakan bebas visa. Angka tersebut mencapai 92persen dari total negara yang terlibat. Selanjutnya dari 141 jumlah tersangka yang ada 98persen jumlah pelakunya adalah warga negara yang diberikan akses bebas visa (Badan Narkotika Nasional, 2016). Kemudian di tahun 2016 setidaknya terjadi penurunan dari tahun sebelumnya di mana tersangka kasus narkoba oleh warga negara asing sebanyak 132 orang sehingga terdapat penurunan sebesar 6,3persen dari tahun sebelumnya (Badan Narkotika Nasional, 2017). Namun, subyek negara bebas visa yang terlibat dalam kasus narkoba pada tahun 2016 mencapai 100persen. Sedangkan berdasarkan data pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup berpengaruh, yang terjadi peningkatan sejumlah 10,8persen dari tahun 2016. Terdapat 148 jumlah tersangka yang ada, semuanya terbukti dari negara yang diberi bebas visa (Badan Narkotika Nasional, 2018). Hal itu pun terus mengalami peningkatan pada tahun 2018, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, setidaknya kenaikan yang ada berada di kisaran 23persen dari tahun 2017 (Badan Narkotika Nasional, 2019). Negara yang terlibat pun juga mengalami kenaikan, jika semula terdapat 24 negara yang terlibat, di tahun 2018 terdapat 29 negara yang terlibat kasus narkoba. Selain itu, 96persen nya merupakan negara yang memiliki bebas visa ke Indonesia. Sehingga, meskipun pada awal Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat tersebut diterapkan mengalami penurunan jumlah tersangka warga negara asing pada tahun 2014 hingga 2016, terjadi titik balik dimana hal tersebut justru mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 dan tahun 2018. Perbandingan sebelum kebijakan dan setelah kebijakan tersebut diterapkan mencapai kenaikan sebesar 51persen. Meskipun jumlah tersangka kasus narkoba oleh warga negara asing tergolong fluktuatif namun hal tersebut cukup mengancam keamanan nasional. Dari tingginya data kasus-kasus warga negara asing yang melakukan penyeludupan narkoba diatas dapat di tarik benang merah bahwa hal tersebut merupakan dampak setelah tiga tahun diterapkannya kebijakan luar negeri bebas visa. Kebutuhan domestik di sektor pariwisata menjadi alasan dan pengaruh yang kuat dari penerapan kebijakan bebas visa, namun demikian faktor eksternal juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam implementasinya. Adanya disintegrasi di aspek keamanan menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan bebas visa yang ada di Indonesia. Terdapat peningkatan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahun menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa ini membuka peluang adanya tindak kejahatan-kejahatan lain yang mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat merupakan bentuk kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Indonesia. Namun dalam berjalannya kebijakan ini justru membuka peluang bagi para pengedar narkoba untuk menjalankan kegiatannya. Dalam hal ini, adanya kebijakan bebas visa merupakan respon Pemerintah Indonesia dalam adanya globalisasi. Adanya peningkatan penyelundupan narkoba dari tahun ke tahun serta adanya peningkatan narkoba dari jumlah warga negara asing yang menyelundupkan narkoba sejalan dengan pendapat Karofi dan Mwanza yang menjelaskan bahwa globalisasi sangat erat dengan tindakan kriminal, di mana tindakan kriminal tersebut melibatkan tiga jenis pergerakan (Karofi & Mwanza, 2006). Hal yang pertama adalah populasi, dijelaskan bahwa globalisasi menyebabkan kemudahan bagi mobilitas individu yang mana didukung dengan adanya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat yang menyebabkan memudahkan turis asing berkunjung ke Indonesia. Kebijakan tersebut memerankan peranan

dalam memberikan kemudahan mobilitas individu melalui terlepasnya syarat-syarat khusus untuk berkunjung ke Indonesia sehingga kemudahan tersebut membuka celah bagi kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia dan tenaga kerja ilegal. Kemudian yang kedua adalah barang dan jasa, dalam pergerakan ini dijelaskan bahwa globalisasi memungkinkan adanya kemudahan bagi barang dan jasa, kebutuhan narkoba yang tinggi di Indonesia menyebabkan tingkat penyelundupan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudahan mobilitas serta kemudahan perpindahan barang tersebut memberikan celah bagi tindakan-tindakan kejahatan seperti penyelundupan senjata (*arms smuggling*) dan penyelundupan narkoba (*drug smuggling*). Selain itu, terdapat contoh lain di mana globalisasi juga memungkinkan adanya jenis kejahatan baru seperti peretasan (*hacking*) dan jenis kejahatan lain yang memanfaatkan perkembangan teknologi seperti penggunaan *drone* untuk pengiriman narkoba. Selanjutnya, globalisasi memberikan kemudahan informasi dalam waktu yang singkat yang juga dapat membuka celah bagi tindakan kejahatan berbasis informasi seperti kasus penyelundupan narkoba yang menggunakan aplikasi dengan enkripsi tingkat tinggi menyebabkan kesulitan polisi dalam memberantas narkoba.

Adanya kemudahan dari Bebas Visa Kunjungan Singkat telah menyebabkan perdagangan gelap narkoba yang menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara-negara di dunia, kemudahan mobilitas tersebut juga berperan dalam ekspansi kegiatan suatu organisasi kriminal, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun warga negara asing yang terus menyelundupkan narkoba terus mengalami peningkatan, seperti kasus yang terjadi di Bengkulu bahwa adanya pekerja asing ilegal yang ternyata juga melakukan penyelundupan narkoba di Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa. Selain itu, pada tahun 2019 juga terdapat warga negara China yang melakukan penyelundupan narkoba dengan menggunakan fasilitas bebas visa, dalam kasus tersebut dua warga negara China diutus oleh majikannya untuk mengambil barang jenis sabu untuk dijual. Sabu tersebut berasal dari Amerika Serikat, sebanyak 16 Kilogram narkoba jenis sabu-sabu diamankan oleh unit narkoba Polres Metro Jakarta Barat sebagai barang bukti di dua lokasi kantor ekspedisi pada April 2019 lalu (nasional.kompas.com, 2019). Kemudian, anggota Komisi III DPR RI, Nawafie Saleh menilai semestinya pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara ke Indonesia, hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya pelanggaran keimigrasian sejak diberlakukannya kebijakan tersebut (replubika.co.id, 2017). Ditemukan karena adanya lemahnya kontrol terhadap keimigrasian terjadi pelanggaran dari warga negara China yang melakukan penambangan, selain itu ditemukan pula adanya warga negara asing yang mendirikan pabrik ekstasi.

Bebas Visa Kunjungan Singkat secara faktual telah mengaburkan batas-batas di Indonesia karena kemudahan yang diberikan. Kemudahan yang diberikan tersebut menjadikan Indonesia memiliki kesulitan dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Cabalero-Anthony (2017) berpendapat bahwa globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat dapat menyebabkan terciptanya suatu dunia tanpa batas (*borderless world*). Pergerakan tanpa batas yang semakin tinggi tersebut pada akhirnya menimbulkan kejahatan transnasional (*transnational crime*) di mana munculnya kejahatan transnasional tersebut menjadi suatu permasalahan baru bagi negara-negara di dunia. Munculnya kejahatan transnasional sebagai dampak negatif dari globalisasi dan semakin mudahnya pelaku kejahatan menembus batas-batas negara melalui manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih meningkatkan kemungkinan bagi masuknya segala tindakan kejahatan, termasuk narkoba, ke suatu negara (Broome, 2000). Dengan adanya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat setidaknya kenaikan warga negara asing yang menyelundupkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan 23 persen dari tahun sebelumnya. Negara yang terlibat pun juga mengalami kenaikan, jika semula terdapat 24 negara yang terlibat, di tahun 2018 terdapat 29 negara yang terlibat kasus narkoba. Selain itu, 96persennya

merupakan negara yang memiliki fasilitas bebas visa ke Indonesia. Sehingga, perbandingan sebelum kebijakan dan setelah kebijakan tersebut diterapkan mencapai kenaikan sebesar 51 persen yang membuktikan terdapat hubungan antara globalisasi dan kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*).

Broude dan Teichman (2009) juga menyoroiti adanya korelasi antara globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Adanya globalisasi menyebabkan negara-negara mendapatkan tuntutan untuk melakukan liberalisasi ekonomi. Untuk mewujudkan liberalisasi ekonomi, negara perlu mengurangi regulasi-regulasi dan batasan-batasan lain yang dapat menghambat kegiatan ekonomi suatu negara. Tuntutan liberalisasi ekonomi yang disebabkan oleh adanya globalisasi ini seolah-olah 'memaksa' negara untuk melakukan deregulasi dan pemangkasan birokrasi. Dalam hal tersebut, visa yang merupakan bentuk regulasi seorang warga negara asing yang ingin berkunjung ke negara lain menjadi dihilangkan, sehingga mendorong Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sektor pariwisata melalui Bebas Visa Kunjungan Singkat yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari deregulasi. Hal tersebut tentunya mempermudah adanya mobilitas sosial yang nantinya dapat meningkatkan ekonomi Indonesia. Meskipun hal tersebut dapat mempermudah kegiatan perdagangan internasional dan mobilitas sosial, deregulasi dan pemangkasan birokrasi ini juga mempermudah masuknya barang-barang ilegal seperti narkoba. Tidak hanya deregulasi dan pemangkasan birokrasi di sektor perdagangan, deregulasi dan pemangkasan birokrasi di sektor finansial (perbankan) juga dapat memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan pencucian uang (*money laundering*) (Broude & Teichman, 2009). Menurut Agus Pambagio selaku pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen mengatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang mengenai kebijakan tersebut. Pertama, Indonesia tidak mendapatkan resiprositas dari 169 negara yang diberi bebas visa. Indonesia tidak mendapatkan nilai jual yang lebih dengan memberikan beberapa visa kunjungan bagi negara-negara kecil seperti; Rwanda, Saint Kitts & Navis, Sao Tome & Principe, Tuvalu, Uganda, Togo, dll. Dari segi kesiapan sektor pariwisata, juga tidak menyiapkan 10 destinasi unggulan pariwisata yang sekiranya bisa menunjang 20 wisatawan asing yang seperti digembor-gemborkan. Tak hanya itu kesiapan sumber daya manusia untuk membantu melayani para wisatawan asing serta pemda yang cenderung membentuk kebijakan yang menghambat perkembangan pariwisata (Pambagio, 2016).

PENUTUP

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *open door policy*, Pemerintah Indonesia menerapkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagai kebijakan luar negeri dalam upaya peningkatan pariwisata. Dengan adanya kebijakan tersebut, mobilitas sosial yang masuk ke Indonesia terus mengalami peningkatan, namun meningkatnya wisatawan serta mobilitas sosial yang masuk ke Indonesia tersebut juga meningkatkan tingkat penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh para warga negara asing. Dari tahun ke tahun jumlah tersangka penyelundupan narkoba terus meningkat seiring dengan warga negara asing yang melakukan penyelundupan narkoba, berdasarkan data rata-rata yang melakukan penyelundupan narkoba adalah warga negara asing yang merupakan subyek dari bebas visa kunjungan singkat.

Ditemukan fakta bahwa dengan globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat dapat menyebabkan terciptanya suatu dunia tanpa batas (*borderless world*). Pergerakan tanpa batas yang semakin tinggi tersebut pada akhirnya menimbulkan kejahatan transnasional (*transnational crime*). Dengan adanya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat setidaknya kenaikan warga negara asing yang menyelundupkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan 23 persen dari tahun sebelumnya. Negara yang terlibat pun juga mengalami kenaikan, jika semula terdapat 24 negara yang terlibat, pada tahun 2018 terdapat 29 negara yang terlibat kasus narkoba. Selain itu, 96 persennya merupakan negara yang memiliki fasilitas bebas visa ke Indonesia. Sehingga, perbandingan sebelum kebijakan dan

setelah kebijakan tersebut diterapkan mencapai kenaikan sebesar 51persen yang membuktikan terdapat hubungan antara globalisasi dan kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat memiliki kerentanan resiko dalam sektor keamanan nasional Faktanya kejahatan transnasional semakin berkembang seiring dengan adanya globalisasi, Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam terutama dengan negara-negara yang memiliki kontribusi kecil. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat yang dihasilkan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan sektor pariwisata memiliki tingkat yang cukup rendah dalam sektor keamanan sehingga perlu dilakukan upaya pendukung seperti peningkatan sektor keamanan nasional dan keimigrasian agar dapat mendapat manfaat yang lebih maksimal dari adanya Bebas Visa Kunjungan Singkat.

REFERENSI

- Advan, N. (2014). Controlling Access to Territory. *Economic Interdependence, Transnational Terrorism, and Visa Policies*, 58.
- Baqi, A. M. (2018). Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Journal International Relation*, 62.
- Badan Narkotika Nasional. (2015). *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2014 edisi Tahun 2015..* Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2016). *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2015 edisi Tahun 2016.* Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2017). *Jurnal Data Puslitdatin Badan Narkotika Nasional Tahun 2016.* Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2019). *Indonesia Drugs Report 2019.* Puslitdatin Badan Narkotika Nasional.
- BNN, & POLRI. (2018). *Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018. Indonesia : Narkoba Dalam Angka Tahun 2017.*
- beacukai.go.id. (2010). *Bea Cukai.* Retrieved March 07, 2019, dari <http://www.beacukai.go.id/>
- bcngurahrai.beacukai.go.id. (2019, December 18). *Ringkus Enam Penumpang WNA, Bea Cukai Ngurah Rai Temukan Narkotika Dalam Dinding Koper Hingga Bungkusan Makanan Hewan.* Retrieved from <https://bcngurahrai.beacukai.go.id/jelang-akhir-tahun-bea-cukai-bali-paparkan-kinerja-atas-pengawasan-dan-pelayanannya-di-provinsi-bali/>
- Broome, J. (2000). Transnational Crime in the Twenty-First Century. *Transnational Crime Conference*. Canberra: Australian Institute of Criminology. Retrieved August 28, 2020, from <https://pdfs.semanticscholar.org/450f/68142d0fc5221331229406b32a79f3aac0b9.pdf>
- Broude, T., & Teichman, D. (2009). Outsourcing and Insourcing Crime: The Political Economy of Globalized Criminal Activity. *Vanderbilt Law Review*. Retrieved August 28, 2020, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1111399
- Cabalero-Anthony, M. (2017). Challenging Change: Non-Traditional Security, Democracy, and Regionalism. In D. K. Emmerson, *Hard Choices: Security, Democracy, and Regionalism in Southeast Asia* (Vol. 4, pp. 193-194). Singapore: ISEAS Publishing. Retrieved August 28, 2020

- Crowe, J., & Weston-Scheuber, K. (2013). Principles of International Humanitarian Law. In *Principles of International Humanitarian Law*, 23-51.
- Karofi, U. A., & Mwanza, J. (2006). Globalisation and Crime. *Bangladesh e-Journal of Sociology*, 3(1).
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Data dan Informasi Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017*.
- nasional.kompas.com. (2019, May 12). *Kasus Sabu dari Amerika, Ini Peran Dua WNA Asal China*. Retrieved from Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/09/19293091/kasus-sabu-dari-amerika-ini-peran-dua-wna-asal-china?page=all>
- nasional.tempo.co. (2017, Juli 25). *Buwas Ungkap Teknologi untuk Berantas Narkoba Kurang Mumpuni*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/894411/buwas-ungkap-teknologi-untuk-berantas-narkoba-kurang-mumpuni/full&view=ok>
- republika.co.id. (2017, March 13). *Pelanggaran Keimigrasian Dinilai Makin Marak Sejak Bebas Visa*. Retrieved from replubika.co.id: <https://republika.co.id/berita/omqmbx368/pelanggaran-keimigrasian-dinilai-makin-marak-sejak-bebas-visa>
- Schulz, P., & Steimer, T. (2000, September). Psychotropic medication, psychiatric disorders, and higher brain functions. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 2(3), 177-182. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181612/>
- Scholte, J. A. (2000). Globalization. Dalam *A Critical Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Scholte, J. A. (2005). *Globalization a critical introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Siegel, D., & van de Bunt, H. (2012). *Traditional Organized Crime in the Modern*. New York: Springer.
- Tobing, S. (2019). *Katadata*. Retrieved Juni 3, 2020, from Katadata: <https://katadata.co.id/berita/2019/12/16/canggihnya-penyelundup-narkoba-ke-lapas-pakai-drone-sampai-layang>.